

SATUAN TUGAS - SPIP

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 92/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 13 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025.

- Lamp.: 3 hlm.